



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN TUNJANGAN
DALAM KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Penghasilan tetap Keuchik, Perangkat Gampong dan Tunjangan:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Keuchik, Perangkat Gampong dan Tunjangan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN TUNJANGAN DALAM KABUPATEN BIREUEN.

1

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bireuen yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten Bireuen.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai Kepala Eksekutif Gampong yang memiliki Kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Gampong.
7. Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan di Gampong yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur Pemerintahan Gampong.
8. Imum Gampong adalah Lembaga Agama sebagai Mitra Keuchik yang mempunyai tugas dan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, Peningkatan Peribadatan, Peningkatan Pendidikan Agama Anak, Remaja dan/ atau Masyarakat.
9. Keurani Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin Kesekretariatan Pemerintahan Gampong.
10. Keurani Cut adalah unsur pembantu Keurani Gampong dalam bidang tugasnya.
11. Peutua Dusun adalah Perangkat Gampong sebagai Kepala Kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
12. Bendahara Gampong adalah Unsur Staf Sekretariat Gampong yang bertugas membidangi urusan administrasi keuangan dan menata usahakan keuangan Gampong.
13. Lembaga Gampong lainnya adalah lembaga kemasyarakatan gampong, bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat gampong dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong yang terdiri dari Tuha lapan, Imum Gampong, Ketua Pemuda, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK) Gampong, Petugas Pos Keluarga Berencana Gampong (PPKBG), Guru Ngaji Meunasah dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

14. Penghasilan Tetap adalah Penerimaan sah yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
15. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah di terima Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Gampong berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
16. Operasional adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
17. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBG.
- (2) Penghasilan Tetap Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- (3) Penghasilan Tetap Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan maksimal sebesar:
 - a. Keurani Gampong Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Keurani Cut Urusan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Kepala Seksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);dan
 - d. Peutua Dusun Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Keuchik dan Keurani Gampong yang berstatus non Aparatur Sipil Negara diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
Keuchik Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);dan
Keurani Gampong Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), adalah Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (6) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
 - a. Keuchik Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah);
 - b. Keurani GampongRp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - c. Keurani Cut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Seksi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);dan
 - e. Peutua Dusun Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Maret 2024

 Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, 

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 787